

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam salah satunya dari sektor perkebunan. Sejarah perkembangan sektor perkebunan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan kolonialisme, kapitalisme, dan modernisasi. Sistem perkebunan berhubungan erat dengan penjajahan yang dimulai di Indonesia. Bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, Inggris dan lainnya datang ke Asia untuk berdagang rempah-rempah. Keuntungan rempah-rempah banyak membuat mereka menjadi ingin menguasai, serakah dan memonopoli dalam perdagangan rempah-rempah ini. Ini awal penjajahan bangsa Eropa di Indonesia pada sektor perkebunan

Perkebunan merupakan segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. terkait tanaman perkebunan. Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, Indonesia sebagai Negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan yang maha esa, yang di harus di pergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat sebagai mana amanat pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam yang di maksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan, perkebunan di Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *Motivasi Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 4 Nomor 2/2019 Jurnal Lex Crimen, tentang Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perkebunan, VOL. VIII/NO.7/Jul/2019,*

Tujuan penyelenggara perkebunan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memajukan devisa Negara, mempersiapkan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah daya saing, dan pangan pasar, meningkatkan dan menyempurnakan kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola dan memajukan sumber daya perkebunan secara optimal serta bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan, penyelenggaraan perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.<sup>2</sup>

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi ditengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah, khususnya hasil perkebunan kelapa sawit yang disebut dengan tandan buah segar (TBS). Tindak pidana memanen dan atau memungut serta menadah secara tidak sah hasil perkebunan merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat khususnya petani dan pengusaha perkebunan kelapa sawit. Kekhawatiran atas perbuatan memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *4 Jurnal Retentum, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Memanen Atau Memungut Serta Memadah Hasil Perkebunan Secara Tidak Sah, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2021 (Februari)*

<sup>3</sup> *Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 101.*

Secara tidak sah hasil perkebunan tersebut mewajibkan setiap petani ataupun pengusaha berupaya mengawasi (menjaga) kebun 2sawitnya, akan tetapi hal tersebut sering tidak berhasil karena pelaku tidak hanya melakukan memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah pada siang hari tetapi juga sering melakukan aksi kejahatannya pada malam hari sehingga menyulitkan petani serta pengusaha dalam melakukan penjagaan. Dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi di tengah masyarakat adalah sebaliknya, karena masih banyak anggota ataupun kalangan masyarakat yang melakukan tindak pidana. Hal ini terutama disebabkan keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas dan tidak dapat mengendalikan diri untuk tetap menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma yang wajar. Banyak anggota masyarakat ataupun kalangan yang menghalalkan segala cara agar dapat menikmati hidup secara berlebihan dan bergaya hidup.

Dalam praktek tindak pidana memanen dan/atau memungut pada usaha perkebunan marak terjadi dengan modus pelaku pencurian sering menggunakan alasan hukum adat, perampasan tanah adat, dan lain sebagainya. Pelaku tindak pidana perkebunan masyarakat setempat yang berada di sekitar perkebunan dan juga pelaku di luar dari areal perkebunan.

Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan penghukuman terhadap pihak-pihak yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pencurian di wilayah

perkebunan diatur secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Maka dari itu kejahatan khusus didakwa dengan undangundang khusus pula. Bahwa penyelenggaraan perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Penegakan hukum yang lebih tegas kepada pelaku tindak pidana memanen dan atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah diatur dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dimana pada pasal 55 huruf d dinyatakan bahwa setiap orang dilarang secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, dengan ancaman pidana pada pasal 107 huruf d dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000. (Empat miliar rupiah) Sedangkan kepada pelaku tindak pidana menadah hasil perkebunan secara tidak sah diatur dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dimana pada pasal 78 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, dengan ancaman pidana pada pasal 111 dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp. 7.000.000.000. (Tujuh miliar rupiah).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan, “Bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangkah mewujudkan kemakmuran dan

kesejahteraan rakyat secara keadilan”. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 juga mengatur tentang ketentuan pidana yaitu dalam Pasal 107 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tersebut maka sudah seharusnya aturan yang diterapkan adalah undang-undang perkebunan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan*

**TABEL 1**  
**PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMUNGUTAN HASIL KEBUN KELAPA SAWIT**

No	No Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jpu	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor: 1027/Pid.Sus/ 2023/PN Lbp	Suherman alias Ngewek	Pasal 107 huruf d UU RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	<p>1. Menyatakan terdakwa Suherman Alias Ngewek bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suherman Alias Ngewek dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit Dikembalikan kepada pihak PT.PP. Lonsum Bagerpang. Dan</li> <li>– 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hil-line</li> </ul>	<p><b>MENGADILI:</b></p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Suherman Alias Ngewek tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa:</p>	Incracht

				<p>warna hitam tanpa nomor dengan nomor rangka:23411 dan No. Mesin:992059 dikembalikan kepada yang berhak;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa Suherman Alias Ngewek dibebani Biaya perkara sebesar Rp2.000 – (dua ribu rupiah) membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit Dikembalikan kepada pihak PT.PP. Lonsum Bagerpang, dan</li> <li>– 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilline warna hitam tanpa nomor dengan No. Rangka :23411 dan No. Mesin 992059 dikembalikan kepada yang berhak</li> </ul> <p>6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>	
2.	Nomor: 554/Pid.Sus/ 2023/PN Lbp	Abadi Ginting	Pasal 107 huruf d UU RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	1. Menyatakan terdakwa ABDI GINTING bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah memanen/atau memungut hasil perkebunan “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014	<b>MENGADILI:</b> 1. Menyatakan Terdakwa Abadi Ginting tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tidak sah memanen/memungut hasil perkebunan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;	Incracht

				<p>tentang Perkebunan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDI GINTING dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (dua) karung/Goni brondolan buah kelapa sawit Dikembalikan kepada pihak PTPN. IV ADOLINA, dan</li> <li>- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru tanpa nomor Polisi/BK Dirampas untuk Negara.</li> </ul> <p>4. Menetapkan agar terdakwa ABDI GINTING dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).</p>	<p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;</p> <p>3. Memerintahkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (dua) karung/Goni brondolan buah kelapa sawit; Dikembalikan kepada pihak PTPN. IV ADOLINA, dan</li> <li>- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru tanpa nomor Polisi/BK; Dirampas untuk Negara.</li> </ul> <p>4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000, - (dua ribu rupiah);</p>	
3.	Nomor: 109 Pid.Sus/2023 PN Spt	Wiwit Muspito alias Wiwit bin Rosidi	Pasal 107 huruf d UU RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	<p>1. Menyatakan Terdakwa Wiwit Muspito alias Wiwit bin Rosidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” sebagaimana diatur dan</p>	<p><b>MENGADILI:</b></p> <p>1. Menyatakan terdakwa Wiwit Muspito alias Wiwit bin Rosidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tidak sah memanen hasil perkebunan” sebagaimana dalam dakwaan</p>	Incracht

				<p>diancam pidana dalam Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wiwit Muspito alias Wiwit bin Rosidi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buah kelapa sawit sebanyak 59 (lima puluh sembilan) janjang dengan berat keseluruhan sekitar 1.200 (seribu dua ratus) kg</li> <li>- 1 (satu) buah angkong warna merah dan</li> <li>- 1 (satu) buah tojok;</li> </ul> <p>Dikembalikan kepada PT. Unggul Lestari melalui Saksi ali Akbar, S.H. bin</p>	<p>alternatif kesatu;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buah kelapa sawit sebanyak 59 (lima puluh sembilan) janjang dengan berat keseluruhan sekitar 1.200 (seribu dua ratus) kg;</li> <li>- 1 (satu) buah egrek;</li> <li>- 1 (satu) buah angkong warna merah;</li> <li>- 1 (satu) buah tojok;</li> </ul> <p>Masing-masing dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;</p> <p>Dikembalikan kepada PT Unggul Lestari melalui Saksi Ali Akbar, S.H. bin Bustamam;</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Bustamaman</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah egrek;</li> <li>- 1 (satu) buah angkong warna merah;</li> </ul>		
4.	<p>Nomor: 110/Pid.Sus/ 2023/PN Spt</p>	<p>Murdianto B.alias Imur Bin Boyei</p>	<p>Pasal 107 huruf d UU RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Murdianto. B Als Imur Bin Boyei terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan “secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf (d) UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah tojok besi;</li> </ul> <p>Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (satu) unit mobil Pick Up warna</li> </ul>	<p><b>MENGADILI:</b></p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Murdianto B. alias Imur bin Boyei tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memungut hasil perkebunan secara tidak sah”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (satu) buah tojok besi;</li> </ul> <p>Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (satu) unit mobil Pick Up warna Putih</li> </ul>	<p>Incracht</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Putih dengan Nopol B2303 KKN; Dikembalikan kepada Terdakwa;</li> <li>- 134 (seratus tiga puluh empat) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan sebanyak 2.120 (Dua ribu ratus dua puluh) kilogram; Dikembalikan kepada PT. Windu Nabatindo Lestari (PT. WNL);</li> </ul> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	<p>dengan Nopol B 2303 KK; Dikembalikan kepada Terdakwa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 134 (seratus tiga puluh empat) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan sebanyak 2.120 (Dua ribu ratus dua puluh) kilogram; Dikembalikan kepada kepada PT. Windu Nabatindo Lestari (PT. WNL);</li> </ul> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis</p>	
5.	Nomor: 746/Pid.Sus/ 2023/PN Lbp	Muhrizal	Pasal 107 huruf d UU RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	<p>1. Menyatakan terdakwa “Muhrizal” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam surat Dakwaan Alternatif Kedua;</p>	<p><b>MENGADILI:</b></p> <p>1. Menyatakan terdakwa Muhrizal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah yang memanen hasil perkebunan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara</p>	Incracht

			<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “Muhrizal” dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subs 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 5 (lima) janjang atau tandan buah sawit;</li> </ul> <p>Dikembalikan kepada PTPN II Dusun Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– (satu) buah alat egrek;</li> </ul> <p>Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	<p>selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 5 (lima) janjang atau tandan buah sawit;</li> </ul> <p>Dikembalikan kepada PTPN II Dusun Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– (satu) buah alat egrek;</li> </ul> <p>Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>	
--	--	--	---	---	--

**Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung:**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang atau problematika permasalahan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Apa motif pelaku dalam melakukan tindak pidana pemungutan hasil kelapa sawit di wilayah pekebunan?
- 2) Bagaimana modus pelaku dalam melakukan tindak pidana pemungutan hasil kelapa sawit di wilayah pekebunan?
- 3) Apa akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pemungutan hasil kelapa sawit di wilayah pekebunan

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### a) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis untuk meneliti masalah diatas adalah:

- 1) Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana pemungutan hasil kelapa sawit di wilayah pekebunan
- 2) Untuk mengetahui cara pelaku dalam melakukan tindak pidana pemungutan kelapa sawit di wilayah pekebunan
- 3) Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pemungutan hasil kelapa sawit di wilayah pekebunan

### b) Kegunaan Penelitian

#### 1) Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya

pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui apa pertimbangan Hakim dalam tindak pidana pemungutan hasil kebun kelapa sawit dan bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemungutan hasil kebun kelapa sawit secara tidak sah.

2) Kegunaan praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi Masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tindak Pidana Pemungutan hasil kebun kelapa sawit.
- c. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

#### D. Keaslian Penelitian

Penelitian Dengan Judul: **MOTIF, MODUS DAN AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PEMUNGUTAN HASIL KELAPA SAWIT DI WILAYAH PERKEBUNAN**. Berdasarkan judul tersebut penulis menjamin bahwa judul tersebut belum pernah di ajukan dan merupakan hasil karya penulis sendiri. Berikut beberapa penelitian dari penulis sebelumnya:

1. Nama : Jimmy J. R. Talan  
Fakultas : Hukum  
Judul : Deskripsi tentang pemungutan retribusi tempat rumah Biliyad berdasarkan peraturan daerah Nomor 20 Tahun 1998 tentang retribusi rekreasi dan olahraga di kota Kupang  
Rumusan Masalah : Faktor penghambat pemungutan Retribusi rumah billiard di kota kupang di tinjau berdasarkan peraturan daerah Nomor 20 Tahun 1998 tentang rekreasi tempat olahraga
  
2. Nama : Rambu Ensi Lidia Lada Mulla  
Fakultas : Hukum  
Judul : Deskripsi tentang motif modus dan akibat huum terjadinya tindak pidana memanen hasil perkebunan kelapa sawit sejara ilegal  
Rumusan Masalah : 1.Bagaimana motif pelaku dalam melakukan tindak pidana

memanen hasil perkebunan

2. Bagaimana modus pelaku dalam melakukan tindak pidana memanen hasil perkebunan

3. Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana memanen hasil perkebunan terhadap pelaku dan barang bukti

3. Nama : Pieter immanuel Abineno
- Fakultas : Hukum
- Judul : Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa pencurian kelapa sawit
- Rumusan Masalah : Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa pencurian kelapa sawit
4. Nama : Nancy Rolinda Muskanan
- Fakultas : Hukum
- Judul : Deskripsi tentang penegakan hukum terhadap pencurian hasil hutan kayu terhadap hutan raya ( tahura) PROF. Ir. HERMAN YOHANES, KEC .AMARASI.KAB. KUPANG

- Rumusan Masalah : Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pokok penulis ini adalah “Bagaimana penegakan hukum terhadap pencurian hasil hutan kayu di taman hutan raya Kec,Amarasi ,Kab. Kupang?”
- 5 Nama : Andonas rada Bulu
- Fakultas : Hukum
- Judul : Deskripsi tentang hukum terhadap pelaku tindak pidana tanaman perkebunan ilegal
- Rumusan Masalah : Mengapa peaku tindak pidana tanam perkebunan ilegal ada yang di jatuhkan putusan bebas oleh hakim

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Dan Jenis Penelitian**

#### **a. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Sifat Deskriptif dalam penelitian ini adalah, penulis hendak menggambarkan tentang faktor penyebab, bentuk, serta akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pemungutan, hasil kebun sawit

#### **b. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif yang

meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Sebagaimana dapat diartikan juga bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>88</sup>

## **2. Variabel Penelitian**

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

### **a. Variabel Terikat**

Variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan hakim dalam tindak pidana pemungutan hasil kelapa sawit di wilayah perkebunan

### **b. Variabel Bebas**

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*Dependent*). Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab, bentuk, serta akibat hukum dari tindak pidana pemungutan hasil kelapa sawit di wilayah perkebunan

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini :<sup>92</sup>

#### **1) Perundang-Undangan**

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-undang Hukun Acara Pidana
- c) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- d) Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

2) Putusan Pengadilan

- a) Nomor :1027/ Pid.Sus/2023/PN Lbp
- b) Nomor : 554/Pid.Sus/2023/PN Lbp
- c) Nomor : 109/Pid.Sus/2023/PN Spt
- d) Nomor :110/Pid.Sus/2023/PN Spt
- e) Nomor : 746/Pid.Sus/2023/PN lbp

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.<sup>93</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>94</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan

yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.<sup>95</sup>